



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Madello, 10 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dalam hal ini menggunakan domisili elektronik **rosdiana71 @gmail.com**, sebagai Pengugat

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takkalasi, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Latimpa (rumah Kayu Warna Pink), Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 1992 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1413 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 214/15/X/1992, tanggal 07 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Latimpa (Barru) selama 30 (tiga puluh) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Nur Indah Sari binti Baharuddin, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - 3.2. Nur Alim bin Baharuddin, usia 26 (dua puluh enam) tahun;
 - 3.3. Muh. Yasin bin Baharuddin, usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup bersama suaminya, anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini bekerja di Morowali, sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sikap yang tempramental, Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai melempar barang-barang yang ada di sekitar Tergugat lalu Tergugat pergi di depan rumah berteriak-teriak yang membuat Penggugat malu dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat melupakan apa yang telah dia lakukan sebelumnya;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat bahkan sampai berkata cerai kepada Penggugat namun ketika ditanyai oleh Penggugat mengenai alasan kemarahan Tergugat, Tergugat hanya diam. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang, Penggugat tinggal di lantai dasar rumah dan Tergugat tinggal di lantai dua, hal tersebut berlangsung sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Baharuddin bin Abd. Rahman) terhadap Penggugat (Rosdiana Arif alias Hj. Rosdiana binti M. Arif);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Jumardin, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Hakim Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 12 Desember 2022, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2022, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 sampai dengan posita nomor 4;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 5, Tergugat hanya berteriak di bawah teras rumah dan tidak ada orang lain mendengarnya;



- Bahwa Tergugat mambantah posita nomor 6 sebagian, dan Tergugat menyampaikan bahwa dirinya pisah ranjang dengan Penggugat karena Tergugat sakit;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 7 sebagian, bahwa selama ini masih komunikasi dan masih memberi nafkah karena Penggugat yang langsung menerima gaji dari Tergugat;
- Bahwa posita selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan awal, kecuali pada dalil jawaban mengenai nafkah, bahwa ATM Tergugat memang dipegang oleh Penggugat tetapi sudah 2 bulan ini tidak pernah mengambilnya dan untuk kehidupan Penggugat menafkahi diri sendiri dengan berjualan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 214/15/X/1992 Tanggal 04 Oktober 1992, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Alfian binti Junu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai kemandakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Rosdiana Arif sedangkan Tergugat bernama Baharuddin, keduanya adalah suami istri sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Latimpa selama 30 (tiga puluh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama telah menikah dan telah hidup mandiri, anak kedua saat ini bekerja di Morowali sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi yaitu sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkaran dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan November 2022, namun sejak bulan Mei 2022 Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Anwar Arief bin Arief**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Asoka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Saksi



tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah. Penggugat bernama Rosdiana sedangkan Tergugat bernama Baharuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Latimpa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pertama telah menikah dan tinggal bersama suaminanak kedua bekerja di Morowali sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya yaitu sejak bulan Januari 2022 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu menelpon saksi memberitahukan kalau Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tempramen tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan November 2022 dimana Penggugat tinggal di Dusun Latimpa sedangkan Tergugat tinggal di Takkalasi, namun sejak bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun waktu itu masih satu rumah tapi Penggugat tinggal di bawah sedangkan Tergugat tinggal di atas rumah;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi sejak bulan November 2022 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;



- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik Surat maupun saksi tetapi menyatakan tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki sikap yang tempramental, Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai melempar barang-barang yang ada di sekitar Tergugat lalu Tergugat pergi di depan rumah berteriak-teriak yang membuat Penggugat malu dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bahkan sampai berkata cerai kepada Penggugat namun ketika ditanyai oleh Penggugat mengenai alasan kemarahan Tergugat, Tergugat hanya diam. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut tetapi masih memberikan keterangan bahwa ketika teriak-teriak tidak di depan rumah melainkan di bawah rumah panggung, selain itu Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat pisah ranjang karena sakit;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 1992, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (volledig bewijskracht) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil testimonium deauditio atau hearsay evidence.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br



ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan de auditu, namun berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat "sangka" yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 04 Oktober 1992;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di



persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat Tergugat memiliki sikap yang tempramental, Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai melempar barang-barang yang ada di sekitar Tergugat lalu Tergugat pergi di depan rumah berteriak-teriak yang membuat Penggugat malu dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bahkan sampai berkata cerai kepada Penggugat namun ketika ditanyai oleh Penggugat mengenai alasan kemarahan Tergugat, Tergugat hanya diam.. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu



pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memberikan petunjuk bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken down marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan



tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muh.
Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh **Hj. Salmah,
S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Hakim,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera,

Hj. Salmah, S.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori
Putusan

esia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Br